

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**i.Laili Marzuqoh**  
NIM : 04210050



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
2009**

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S. HI)

O l e h

**ii. Laili Marzuqoh**  
**NIM : 04210050**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK**  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)

**SKRIPSI**

**O l e h**

**iii.Laili Marzuqoh**  
**NIM : 04210050**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Drs. Suwandi, M.H.**  
**NIP. 150 302 232**

Tanggal 21 April 2009

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag**  
**NIP.150 216 425**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)**

**SKRIPSI**

**O l e h**

**iv. Laili Marzuqoh  
NIM : 04210050**

Telah dipertahankan didepan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu  
Persyaratan untuk memperoleh gelar S.HI (Sarjana Hukum Islam)  
Pada tanggal 15 April 2009

**Dewan Penguji  
Tangan**

**Tanda**

- |                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| 1 Ketua Penguji         | : <b><u>Drs. Badruddin M.HI</u></b><br>NIP. 150 302 564 | ( ) |
| 2 Sekretaris/Pembimbing | : <b><u>Drs. Suwandi, M.H</u></b><br>NIP. 150 302 232   | ( ) |
| 3 Penguji Utama         | : <b><u>DR. Roibin M.HI</u></b><br>NIP. 150 294 456     | ( ) |

Mengetahui dan Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. H. Dahlan Tamrin M.Ag**  
NIP. 150 216 425

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Laili Marzuqoh NIM 04210050, Mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 10 April 2009  
Pembimbing,

Drs. Suwandi, M.H.  
NIP. 150 302 232

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM  
JUAL-BELI NEBAS TAMBAK  
(Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 April 2009  
Penulis,

**v.Laili Marzuqoh**  
**NIM : 04210050**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karunia, Khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau diakhir zaman ini. Amin

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, terutama kepada :

- A. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang.
- B. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- C. Bapak Drs. Suwandi, M. H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini.
- D. Para Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
- E. Ayahanda (alm) dan ibunda yang telah memberikan petuah hingga selesainya skripsi ini.
- F. Mbak, Mas, yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepadaku.
- G. Sahabat-sahabati PMII Koms. UIN Malang, khususnya Rayon Al-Faruq.

H. Saudara-saudaraku di LTPLM yang selalu memberikanku semangat.

I. Kawan-kawanku di Fakultas Syariah terutama angkatan 2004. Sukses untuk kalian semua.

Atas jasa merekalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, harapan penulis semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin

Malang, 10 April 2009

**vi. Laili Marzuqoh**  
**NIM : 04210050**



## TRANSLITERASI

### Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ذ	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

### Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya      قال      menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î                      misalnya      قيل      menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û                      misalnya      دون      menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      Smenjadi qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi khayrun

### **Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة  
menjadi *al-risalat\_li al-mudarrisah*.

## ABSTRAK

Laili Marzuqoh, NIM 04210050. PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM JUAL-BELI NABAS TAMBAK (studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, M.H.

---

### **Kata Kunci : Ulama, Jual-Beli, Nebas Tambak**

Suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan budaya manusia adalah perkembangan, apalagi dalam masalah muamalah rentan sekali mengalami perkembangan. Pada masa sekarang ini ada berbagai macam jual-beli, termasuk di dalamnya adalah jual-beli dengan sistem tebasan.

Agar penelitian berjalan dengan lancar, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif.

Jual-beli ikan yang masih berada di dalam tambak dengan acara borongan, tidak sesuai dengan syarat syahnya jual-beli, karena kualitas dan kuantitas barang tersebut tidak bisa dilihat secara langsung hanya mengandalkan perkiraan saja. Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah keadaan barang jelas dan bisa di serahterimakan langsung ketika akad terjadi. Akan tetapi jual beli ikan yang masih berda di dalam tambak barangnya tidak bisa diserahterimakan langsung.

Menurut pendapat ulama' Desa Pangkah Wetan, jual-beli ikan yang masih berada di dalam tambak adalah di perbolehkan, karena masalah ini dikiyaskan dengan hukum jual-beli kacang tanah yang masih ada dalam tanah. Menurut Ulama' Malikiyah, Muhammad ibnu hasan, dan sebagian ulama' syafi'iyah memperbolehkan menjual biji-bijian yang masih berada di dalam tanah, meskipun kemanfaatan bagi keduanya belum sempurna. Berdasarkan ini ulama' desa pangkah wetan kemudian mengkiyaskannya dengan pendapat ulama' mazhab tersebut. Akan tetapi qiyas tersebut belum tepat karena jika kacang yang berda didalam tanah tidak bisa berpindah tempat, akan tetapi ikan bisa berpindah-pindah tempat, karena menurut mereka keduanya memiliki illat yang sama, yaitu barang yang akan dijual sama-sama masih tidak jelas. akan tetapi dengan dikiyaskannya jual-beli nebas tambak dengan jual-beli borongan kacang tanah masih kurang tepat. Karena jika kacang tidak bisa berpindah-pindah tempat, akan tetapi ikan bisa berpindah-pindah tempat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>vii.BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Rumusan Masalah .....	6
c. Tujuan Penelitian.....	6
d. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>viii.BAB II KAJIAN TEORI</b>	
1. Penelitian terdahulu .....	8
2. Akad dalam Jual-Beli .....	10
3. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli .....	14
1. Pengertian Jual-Beli .....	14
2. Syarat dan Rukun Jual-Beli .....	15
3. Landasan Hukum Jual-beli .....	22
4. Hikmah Jual-Beli.....	24
5. Macam-Macam Jual-Beli .....	24
4. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak	
1. Pengertian Jual-Beli Nebas Tambak .....	26
2. Akad Dalam Jual-Beli Nebas Tambak .....	26
3. Syarat-Syarat Jual-Beli Nebas Tambak.....	27
4. Tujuan Jual-Beli Nebas Tambak .....	27
5. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual-Beli Gharar	
1. Pengertian Jual-Beli Gharar .....	28

2. Hikmah Dilarangnya Jual-Beli Gharar .....	29
6. Qiyas	
1. Pengertian Qiyas.....	31
2. Kehujjahan Qiyas .....	31
3. Rukun Qiyas .....	32
4. Macam-Macam Qiyas.....	

33

### **ix.BAB III METODE PENELITIAN**

1. Paradigma Penelitian .....	35
2. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	36
3. Sumber Data .....	37
4. Metode Pengumpulan Data .....	38
5. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	39
6. Metode Analisis Data .....	39

### **x.BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Objek Penelitian.....	41
1. Keadaan Geografis .....	41
2. Keadaan Penduduk .....	42
3. Keadaan pendidikan .....	42
4. Keadaan Keagamaan .....	42
5. Keadaan Ekonomi .....	43
B. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak .....	43
C. Pandangan Ulama Terhadap Jual-Beli Nebas Tambak .....	50
D. Analisis Data .....	52
1. Sistem jual-beli nebas tambak .....	52
2. Pandangan Ulama terhadap system jual-Beli Nebas Tambak.....	58

### **xi.BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	61
2. Saran-saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, seperti dalam masalah muamalah. Muamalah adalah sistem interaksi antara manusia dengan manusia atau aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam bermuamalah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Ketika Islam datang, bangsa Arab telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah muamalah. Adapun sikap Islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan Arab hanya mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at dan menghapuskan yang tidak sesuai. Kemudian

menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.<sup>1</sup>

Secara sederhana harta mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena dengan harta manusia bisa mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk memperolehnya, memilikinya, dan memanfaatkannya. Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta tersebut.

Harta dijadikan oleh Allah sebagai salah satu penyebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia ini. Untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mempermudah manusia mendapatkan apa yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan cara kekerasan dan penindasan, maka Allah mensyari'atkan cara perdagangan (jual-beli).<sup>2</sup> Dalam perdagangan (jual-beli) selain syarat rukunnya harus terpenuhi, yang paling penting adalah tidak adanya unsur penipuan, adanya unsur saling ridla (*antaradlin*). Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau saling ridla adalah sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>1</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990) hlm 15.

<sup>2</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm 49.



Artinya: *Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.*<sup>3</sup>

Lafadz *tijarah* mempunyai persamaan makna dengan *al-ba'i*, karena memang *tijarah* adalah kata lain dari *al-ba'i* yang menjadi salah satu term fiqh dalam sebuah konsep pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Pengertian *al-ba'i* secara muamalah terminologi adalah tukar menukar barang atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang baik, atau juga bisa dikatakan tukar menukar barang dengan barang, harta dengan harta dengan cara yang khusus/tertentu (*akad*).<sup>4</sup>

Konsep *ba'i* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian sangat menarik jika dijadikan sebagai alat untuk menganalisis perekonomian masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan jual-beli yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah Gresik. Kegiatan muamalah khususnya jual-beli yang dilakukan sangat bermacam-macam, untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Akan tetapi dalam pembahasan ini dikhususkan membahas tentang jual-beli hasil pertanian tambak dimana mayoritas masyarakat Pangkah Wetan dalam transaksinya menggunakan sistem jual-beli “Nebas”.

Hikmah diperbolehkannya jual-beli adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Sedangkan hikmah dilarangnya jual-beli sesuatu yang belum jelas adalah untuk menghindari perselisihan dan penyesalan

---

<sup>3</sup> QS. Al-Nisa' (4): 10.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam "Hukum Fiqh Lengkap"*, (Jakarta: Atthahiriyah.1976) hlm 268.

diantara keduanya, karena dasar dari jual-beli adalah saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Jual-beli hasil pertanian tambak dengan cara sistem “Nebas” ini dilakukan ketika seorang *penebas* (pembeli) mencari tambak yang akan di tebas, biasanya mereka mendatangi tambak tersebut langsung untuk melihat-lihat kondisi tambak. Kemudian menanyakan berapa banyak pada waktu *lebon* (isi). Dalam melakukan transaksi, ikan masih berada didalam air (di dalam tambak) sehingga masih belum diketahui secara jelas kualitas dan banyaknya ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Padahal dalam aturan muamalahnya sudah dijelaskan bahwa jual-beli itu harus jelas barangnya dan dapat dilihat.

Sedangkan dalam sistem jual-beli nebas tambak ini barang yang akan dijual tidak jelas dan tidak dapat diserahkan secara langsung, oleh karena itu jual-beli yang dilakukan masyarakat desa Pangkah Wetan ini bisa dikatakan masih bermasalah dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli, karena pada waktu melakukan akad ikan masih berada didalam air dan belum jelas berapa banyak jumlah ikan tersebut, mereka hanya menggunakan spekulasi saja, disana tidak ada kejelasan tentang jumlah barang tersebut, sehingga terkadang menimbulkan ketidakridloan antar pembeli dan penjual.

Pada waktu tawar-menawar harga terjadi, ikan masih berada di dalam air dan masih belum dapat diketahui berapa banyak jumlah ikan dan bagaimana kualitas ikan tersebut, kemudian sebelum penebas sepakat dengan harga yang ditawarkan pemilik tambak, penebas melihat dulu bagaimana kondisi tambak yang akan ditebas dan melihat sebagian ikan yang ada didalam.

Selain itu bukan hanya masyarakat awam saja yang melakukan jual-beli dengan sistem tebasan, akan tetapi sebagian besar ulama' atau tokoh masyarakat juga menggunakan sistem ini, padahal jual-beli dengan sistem tebasan ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli dan masih diragukan keabsahannya, karena masih mengandung unsur penipuan dan hanya berdasarkan pada perkiraan saja.

Apabila salah satu diantara penjual dan pembeli mengalami kerugian yang sangat besar, jika yang mengalami kerugian itu penebas, biasanya mereka meminta uang ganti, akan tetapi jumlahnya tidak harus sesuai dengan kerugian yang dialami. Terkadang pemilik tambak tidak memberikan uang balenan, melainkan memberikan janji, bahwa untuk panen berikutnya ditebas oleh penebas yang sama. Jika yang mengalami kerugian itu adalah pemilik tambak, akan tetapi ini jarang sekali terjadi, maka penebas tidak perlu memberikan uang ganti rugi, karena serugi-ruginya pemilik tambak masih ada keuntungan walaupun itu hanya sedikit.

Meskipun terkadang penebas mengalami kerugian, mereka tidak pernah menyesalinya, karena mereka sadar dengan resiko dari pekerjaan mereka, dan mereka harus berlapang dada menerima apapun yang terjadi, seperti yang dikatakan Tazri.<sup>5</sup> “ *namanya juga usaha kadang untung kadang juga rugi, meskipun rugi juga masih dalam taraf wajar*”.

Masalah jual-beli di atas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gersik, dimana jual-beli dengan sistem “Nebas” sebenarnya masih diperdebatkan persoalannya, karena hanya mengandalkan

---

<sup>5</sup> Tazri, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008

prasangka saja. Oleh karena itu masih perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya. Padahal dalam aturan muamalahnya jual-beli yang baik adalah barangnya bisa diketahui dengan jelas, bermanfaat, saling menguntungkan dan tidak bersifat spekulatif.

Dalam masalah pelaksanaan jual-beli hasil tebas tambak di Desa Ujung Pangkah itu terjadi dari kebiasaan atau memang diatur dalam aturan perniagaan. Kemudian, mengapa masyarakat dan ulama' Desa Ujung Pangkah masih terjebak dalam masalah praktek jual-beli yang masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui fenomena kasus diatas dengan melakukan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pandangan Ulama<sup>6</sup> Terhadap Sistem Jual-Beli Nebas Tambak (studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sistem jual-beli yang dilakukan masyarakat Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah Kab Gresik?
2. Bagaimana pandangan Ulama' setempat terhadap sistem jual-beli yang dilakukan msyarakat Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari masalah yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual-beli yang dilakukan masyarakat Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah gresik.

---

<sup>6</sup> Ulama' disini adalah hanya Ulama' lokal yang berada di Desa Ujung Pangkah.

2. Untuk mengetahui pandangan Ulama' tentang sistem jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya antara lain:

##### 1. Secara Teoritis

- e. Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka penyusunan skripsi yang menjadi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
- f. Memberi sumbangan akademis kepada Universitas Islam Negeri Malang yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari dan dalam perkuliahan.

##### 2. Secara Praktis

- b. Masukan bagi intitusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Judul penelitian ini “Pandangan Ulama’ Tentang Sistem Jual-Beli Nebas Tambak”. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan di bahas oleh peneliti mempunyai perbedaan secara substantif dengan peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tema muamalah, khususnya dalam bab jual-beli, maka sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muhammad Wildan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Sistem

Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec Talun Kab. Blitar)”. Dalam penelitian tersebut bisa diketahui bahwa jual beli dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, karena hukum dari jual-beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual.-beli yaitu, mubah. Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan penelitian ini menggunakan pola pikir induktif.

Ahmad Syaifudin Fakultas Syari’ah UIN Malang, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara “Borongan”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa: praktek jual-beli “borongan” tidak sesuai syarat sahnya jual-beli, karena kualitas dan kuantitasnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan saja.

Cara yang dipakai dalam sistem jual-beli “borongan” sangat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya jual-beli itu, menurut ajaran agama Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Kesimpulan praktik jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” di Desa Kolomayan tidak boleh secara syarat. Akan tetapi dalam perkembangannya aturan jual-beli dengan cara “borongan” ada yang memperbolehkannya asalkan tidak merugikan salah satu pihak atau lebih mementingkan unsur saling ridha. Maka bisa dikatakan bahwa jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” yang ada di Desa Kolomayan adalah tidak batal (sah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode dokumentasi, dan dalam penelitian ini memakai cara berfikir induktif

## **B. Akad dalam jual-beli**

### **1. Pengertian Akad**

Menurut etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti العقد (sambungan), العهد dan (janji). Sedangkan menurut terminologi Ulama' fiqih akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus, dimana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam muamalah, agar lebih jelas. Pengertian tersebut adalah:

#### **a. Secara Umum**

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa menurut Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan, atau sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.”<sup>7</sup>

#### **b. Secara Khusus**

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama' fiqih salah satunya yaitu: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian ijab-qabul adalah salah satu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih,

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 44



sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>8</sup>

## **2. Syarat Dan Rukun Akad**

### **a. Syarat Akad**

Syarat secara umum, pengertian akad adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu hal, jadi dalam pembahasan ini syarat akad jual-beli adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan akad jual-beli tersebut yaitu penjual dan pembeli.

Menurut Ulama' fiqih syarat akad dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya syarat secara syara'.
2. Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
3. Ada dua syarat dalam pelaksanaan akad yaitu: kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah "sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas sesuai aturan syara'". Sedangkan kekuasaan adalah "kemampuan seseorang dalam bertasarruf sesuai dengan ketetapan syara'."
4. Syarat kepastian hukum (*luzum*).

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 45

Diantara syarat luzum dalam jual-beli adalah dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar aib*. Jika luzum nampak maka akad batal atau dikembalikan.<sup>9</sup> Seperti yang diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual-beli berupa hak milik bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan madlarat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual-belinya apabila melihat tidak ada masalah padanya.

#### **b. Rukun Akad**

Secara umum rukun akad adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting, meskipun berada diluarnya. Seperti ruku' dan sujud merupakan pokok shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan. Seperti dalam masalah muamalah ijab-qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur Ulama' rukun akad ada tiga, yaitu: aqid (orang yang melaksanakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan, dan *shighotul akad* (ijab qabul).<sup>10</sup>

Sedangkan Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab-qabul dinamakan *shighotul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun orang yang mengadakan akad atau

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 66.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq. *Op., Cit.*, hlm 50.

hal-hal lain yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>11</sup>

Sedangkan Ad-Dasuki berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad, contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang di akadkan, contoh: harga atau yang dihargakan.
- 2) Shighat yaitu: ijab dan qabul.

Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Ijab dan qabul ini adalah komponen dari *shightul 'aqdi*, yaitu ekspresi dari kedua belah pihak yang menyelenggarakan akad atau *'aqidan* (pemilik barang dan orang yang dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

### **c. Pembagian dan sifat-sifat akad**

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya bergantung pada sudut pandangnya, diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini.

#### **a. Berdasarkan ketentuan syara'**

- 1) Akad shahih yaitu: akad yang telah memnuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
- 2) Akad tidak shahih yaitu: akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

#### **b. Berdasarkan Penamaannya**

- 1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jua –beli, hibah, gadai dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asyiddieqi, *Pengantar Fikih Muamalah*. (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1999) hlm 29.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli**

#### **1. Pengertian Jual-Beli**

Banyak sekali pengertian jual-beli, baik secara etimologi maupun terminologi, juga pengertian dari para Ulama' secara umum yang kita ketahui jual-beli adalah menukar harta benda yang mempunyai nilai dengan cara tertentu, serta menggunakan lafadz ijab qabul.

Kalau pada saat ini jual-beli lebih identik diartikan dengan "tukar-menukar uang dengan sesuatu yang dibutuhkan" maka pertukaran tersebut menggunakan cara tertentu (Akad) yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Jadi nilai nominal dari uang sebagai alat tukar itu sangat berharga guna untuk mendapatkan suatu barang. Pada masa lalu jual-beli diartikan sebagai alat tukar-menukar barang (barter). Karena memang pada masa itu uang belum dikenal sebagai alat tukar. Akan tetapi pada masa sekarang uang sudah dikenal sebagai alat untuk menukar barang.

Bisa dikatakan menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya, maka dari itu antara penjual dan pembeli terikat suatu perjanjian yang harus dipenuhi satu sama lain.

Ada juga yang mendefinisikan *Al-Bay'* (beli) secara bahasa berarti pertukaran (*mubadalah*), lawan katanya adalah *asy-syira'* (beli). *Al-bay'* adalah kata jadian dari kata kerja *ba'a*, yaitu barang dengan barang (*mubadalah mal bi*

*mal*). Dengan kata lain, dalam sebagian literatur berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti (*daf'u iwadh wa akhdu ma'uwwidha 'anhu*).<sup>12</sup>

Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>13</sup> Sedangkan menurut terminologi, adalah “pertukaran barang dengan atau pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (akad).<sup>14</sup>

## **2. Syarat Dan Rukun Jual-Beli**

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam adalah telah memenuhi dua unsur, yaitu: syarat dan rukun. Oleh karena itu muamalah (jual-beli) adalah suatu akad yang dianggap syah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Meskipun demikian para Ulama' berbeda pendapat dalam hal syarat dan rukun jual-beli.

### **a. Syarat Jual-Beli**

Syarat sahnya jual-beli ada dua unsur pokok yaitu yang berakad dan barang yang diakadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual-belinya. Adapun syarat tersebut sebagai berikut:

Bagi yang berakad

Adanya saling ridla dari keduanya (penjual dan pembeli). Tidak sah bagi suatu jual-beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Op., Cit.*, hlm115.

<sup>13</sup> Rahmat Syafi'I, *Op., Cit.*, hlm 73.

<sup>14</sup> Sulaeman Rasjid, *Op., Cit.*, hlm 268.

(sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah “ kecuali jual-beli yang saling ridha diantara kalian”. Hal ini juga berdasarkan pada hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:<sup>15</sup>

انماالبيع عن ترا ض (رواه ابن ماجه)

Artinya: jual-beli itu berdasarkan kerelaan

Adapun keterpaksaan itu adalah perkara yang hak, maka syah jual-belinya. Sebagaimana seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, meskipun terpaksa maka sah jual-belinya.

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual-beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila tersebut dapat sadar seketika dan gila seketika, maka akad yan dilakukan pada saat dia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tergantung pada izin walinya.<sup>16</sup>

Orang yang berakad memiliki hak penuh atas barang yang diakadkan atau menempati posisi orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada hakim bin Hazam:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ayub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,(Jakarta: Kiswah, 2004) hlm 22.

<sup>16</sup> Sayyid sabiq, *Op., Cit.*, hlm 51.

<sup>17</sup> Shahih Ibnu Majah (II/737, no 2187).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع ما ليس عندك ( رواه ابن ماجه )

Artinya: Janganlah kamu menjual apa-apa yang bukan milikmu.

Maksud dari hadist tersebut adalah janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu. Al-Wazir Ibnu Mughirah berkata mereka (para Ulama’) telah sepakat bahwa dilarang menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan juga tidak dalam kekuasaannya, kemudian setelah ia jual-belikan barang yang lain lagi (yang serupa) dan diberikan pada pemiliknya, maka jual-beli bathil.<sup>18</sup> Karena jual-beli yang seperti itu mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Jadi syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) bisa diklasifikasikan seperti berikut:

Bagi barang yang diakadi

Barang tersebut adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khamar, babi, darah, bangkai, dan berhala. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Dalam suatu hadist:<sup>19</sup>

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( رواه شيخان )

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual-beli khamar jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung berhala”.

<sup>18</sup> Azhar Syarif, *Hukum Jual-Beli*,” [www.azhar010.multiply.com/reviews/item/519k](http://www.azhar010.multiply.com/reviews/item/519k).

<sup>19</sup> Muttafaq ’alaih: Shahih al-Bukhari (IV/424, no 2236). Shahih Muslim (III/1207 no 1581)

Maksud dari pelarangan tersebut adalah karena barang–barang tersebut najis dan haram. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuan barang yang di jual-belikan adalah barangnya itu suci dan bersih materinya, jadi tidak sah menjual barang yang najis, baik barangnya ataupun harganya. Begitu juga barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan maka akad jual-beli menjadi batal.

Barang yang diakadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai maupun untuk didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang yang tidak ada, maka tidak sah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air, hal itu sesuai hadis Nabi:<sup>20</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك فى الماء فانه غرر ( رو احمد )

Artinya: “Rasulullah Saw, bersabda: “janganlah kamu membeli ikan didalam air karena padanya terkandung unsur penipuan”. (HR. Ahmad).

Jadi barang yang diakadi tersebut diketahui ketika terjadi akad oleh orang yang berakad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan dilarang oleh syara’, maka tidak sah membeli suatu barang yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya, karena yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka (saling ridla). Dan tidak sah menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan “lemparkan (kerikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya sekian”. Ini seperti hadist Nabi Saw:<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana,2003)hlm 198.

<sup>21</sup> Mukhtasar Shahih Muslim. No 939.



نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw melarang memperjual-belikan barang dengan cara melemparkan batu (kerikil) dan jual-beli dengan cara spekulasi”. (HR. Muslim).

Karena ketidakjelasan barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli itu bisa merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya barang yang menjadi akad jual-beli harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam syara’. Diantara syarat-syarat barang yang menjadi objek jual-beli itu bisa diklasifikasikan sebagaimana berikut:

Sedangkan Ulama’ fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli mempunyai empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in ‘iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanannya akad (nafadz) dan syarat luzum.<sup>22</sup> Sedangkan masing-masing Ulama’ Madzhab memiliki prespektif sendiri, antara lain:

#### **b. Rukun Jual-Beli**

Rukun jual-beli menurut Imam Hanbali adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridlaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Rahmat Syafi’i, *Op., Cit.*, hlm 76.

<sup>23</sup> Rahmat Syafi’I, *Op., Cit.*, hlm 76.

Menurut jumhur Ulama' ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu: orang yang menjual, yang membeli, *shighat* dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual-beli menurut jumhur Ulama', selain madzhab Hanafi, ada tiga atau empat yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), *Shighat* (ijab dan qabul), ada nilai tukar pengganti barang.<sup>24</sup> Sedangkan Madzhab Hanafi menyatakan bahwa, orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual-beli, bukan rukun, menurut Madzhab Hanafi rukun jual-beli yang paling dasar adalah ijab dan qabul, serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>25</sup>

Jadi secara garis besar rukun jual-beli ada tiga, yang mana masing-masing dari ketiga rukun tersebut mempunyai dua komponen, dan dari komponen tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

a. *Al 'aqidani* Terdiri Dari Penjual dan Pembeli

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, antara lain:

- a) Berakal, orang gila dan dungu tidak sah melakukan jual-beli.
- b) Dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan.
- c) Keadaan tidak dibawah pengampu, karena harta yang dibawah pengampu itu ditangan walinya.
- d) *Baligh* (dewasa).

b. *ma'qud 'alaih* Terdiri Barang dan Harga

Ma'qud 'alaih harus memenuhi syarat:

---

<sup>24</sup> Wiroso, *Op., Cit.*, hlm16.

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)hlm118

<sup>26</sup> Aiyub Ahmad, *OP., Cit.*, hlm 21-26.

- a) Barangnya suci.
- b) Bermanfaat.
- c) Milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan ditempat.
- e) Diketahui barang dan harganya.

Dilarang menjual barang yang tidak suci, seperti kotoran, darah dan sebagainya, karena tidak mendatangkan manfaat. Padahal jual-beli haruslah dapat mendatangkan manfaat bagi kedua-belah pihak. Barang yang dijual adalah milik sendiri, dapat diserahkan, dan jelas barang dan harganya, agar setelah akad tidak terjadi kekecewaan antara penjual dan pembeli.

#### c. *Shighat* Terdiri Dari Ijab dan Qabul

*Shighat* adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut bisa berupa ungkapan lisan, tulisan, atau yang lainnya, ungkapan dari pihak pertama disebut “*ijab*”, dan ungkapan dari pihak kedua disebut “*qabul*”.<sup>27</sup>

Agar *shighat* (*ijab* dan *qabul*) dapat dikatakan sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) *Ijab* dan *qabul* bersambung, *ijab* dapat dikatakan bersambung, dengan ucapan atau ungkapan *qabul* apabila: pertama, penyerah (*mujib*) tidak menarik *ijab*nya ketika *qabul* dilaksanakan. Kedua, antara *ijab* dan *qabul* tidak diselangi oleh hal-hal yang tidak menunjukkan *ijab* harus batal. Ketiga, kedua belah pihak yang mengetahui apa yang diungkapkan pihak lain. Keempat, akad itu dilakukan dalam satu majlis.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 24.

- b) Adanya keserasian antara ijab dan qabul.
- c) Ijab dan qabul harus dengan sengaja dan pasti.
- d) Ijab dan qabul keluar dari orang cakap
- e) Ijab dan qabul tidak bersifat sementara.<sup>28</sup>

Shighat jika dilihat dari alat yang dipakai dapat dibagi lima macam, yaitu: perkataan, tulisan, utusan, isyarat, dan perbuatan. Shighat juga harus berdasarkan unsur kesengajaan (niat), diucapkan oleh orang yang cakap (baligh, dan berakal), dan shighat tersebut adalah menuntut selamanya, tidak hanya untuk sementara.

### 3. Landasan Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yan amat kuat dalam Islam, yaitu:<sup>29</sup>

#### Landasan al-Qur'an:

وأحل الله البيع وحرم الربوا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah:275)

وأشهد إذا تباعتم

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 25.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *OP., Cit.*, hlm 115-117.

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (QS. Al-Baqarah:282)

الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.

(QS. An-Nisa’:29)

### Landasan sunnahnya antara lain:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق

الرجل على نفسه و أهله و ولده و خادمه فهو صدقة ( رواه ابن ماجه )

Artinya: “Dari Rasulullah saw bersabda: tidaklah seseorang mendapat sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang ia dapat dari hasil usahanya sendiri dan apa yang dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan pelayannya adalah shadaqah”.<sup>30</sup>

Maksud dari *mabrur* dalam hadist adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وانما البيع عن تراض ( رواه البيهقي وابن ماجه )

Artinya: “jual-beli harus dipastikan saling ridha”. (HR. Baihaki dan Ibnu Majah).<sup>31</sup>

Landasan Ijma’nya:<sup>32</sup>

Ulama’ telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

<sup>30</sup>Shaikh Ibnu Majah no. 2168.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 75.

<sup>32</sup>Ijma’ adalah “ketetapan” atau “persesuaian faham segala mujtahidin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw. Terhadap suatu hukum.

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu harus sesuai diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Umat juga sepakat bahwa jual-beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zamannya Rasulullah SAW, sampai hari ini.<sup>33</sup>

#### **4. Hikmah Jual-Beli**

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia tersebut dapat disebut hikmah, yang ada kalanya dianalisis oleh manusia, sebaiknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmanya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan syariat dalam transaksi atau perjanjian jual-beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual-beli adalah.<sup>34</sup>

- a. mennghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitasi (memakan harta sesama dengan cara yan batil).
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- c. Dapat memperoleh harta secara halal
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban cecara timbal balik.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm 48.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm 194.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual-beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.<sup>35</sup>

## 5. Macam-macam Jual-Beli

Jumhur Ulama' membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli yang sah adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah adalah jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya sehingga jual-beli menjadi rusak atau batal.

Adapun menurut Ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal. Maka dari itu Ulama' Hanfiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual-beli sah (sahih), batal dan rusak.

Jua-beli yang sah adalah apabila jaul-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat, barang itubukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual-beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

Jual-beli yang batal adalah apabila jual-beli itu salah satu atau keseluruhannya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau jual-belli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

---

<sup>35</sup> Aiyub Ahmad, *Op., Cit.*, hlm 21.

Jual-beli rusak adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syara' pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan orang mumayyiz, tetapi bodah sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama' Hanafiyah sepakat dengan junhur Ulama' bahwa batal dan fasad itu sama.

#### **D. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak**

##### **1. Pengertian Jual-Beli Nebas Tambak**

Jual-beli nebas tambak yang ada di Desa Pangkah Wetan ini adalah menjual atau membeli ikan yang masih berada didalam tambak secara keseluruhan tanpa harus di takar atau di timbang terlebih dahulu, istilah nebas ini biasanya juga disebut borongan.

Dengan adanya sistem seperti yang telah dijelaskan di atas, meskipun barang yang akan ditebas belum terlihat akan tetapi dengan mengetahui ciri-ciri ikan yang dijelaskan oleh pemilik tambak, penebas bisa memperkirakan hasil yang akan diperoleh nanti, apalagi penebas melakukan survei langsung kedalam tambak maka akan lebih memperkuat penjelasan pemilik tambak, apakah yang dikatakan itu benar atau tidak.

##### **2. Akad Dalam Jual-Beli Nebas Tambak**

Akad pada jual-beli nebas tambak ini sama dengan akad pada jual-beli lainnya, hanya saja ketika akad barang yang dijual tidak bisa secara langsung diserahkan. Karena barang yang dijual masih berada di dalam tambak. Oleh karena itu sebelum terjadi akad, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang



atau ikan, dengan cara masuk langsung ke dalam tambak untuk memastikan keadaan ikan.

Dalam jual-beli sistem ini selain ada tatacaranya, pemilik tambak harus jujur dalam memberikan keterangan mengenai cirri-ciri dan sifat-sifat ikan, sebagai mana yang telah dijelaskan oleh jazim, bahwa jual-beli nebas tambak ada cara-cara tertentu dan pemilik tambak harus jujur dalam memberikan keterangan.

### **3. Syarat-Syarat Jual-Beli Nebas Tambak**

Dalam sistem jual-beli nebas tambak ini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi baik bagi pemilik tambak maupun penebas, antara lain: *pertama*, bagi pemilik tambak harus jujur dalam memberikan keterangan mengenai sifat-sifat barang yang akan dijual, seperti umur ikan, jumlah ikan pada saat isi tambak, luas tambak, dan jenis ikaan yang ada. Supaya penebas tidak sulit dalam memperkirakan harga tebasan. *Kedua*, bagi penebas harus sudah ahli dalam masalah pertanian tambak, dan pandai memperkirakan harga.

### **4. Tujuan Jual-Beli Nebas Tambak**

Tujuan dalam jual-beli nebas tambak ini adalah untuk mempermudah pemilik tambak untuk memasarkan hasil pertanian tambaknya, karena memang tidak semua pemilik tambak mampu memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Disamping itu dengan sistem tebasan ini pemilik tambak tidak lagi repot mengurus semua keperluan panen, karena semua sudah menjadi tanggung jawab penebas tambak.

Pada saat sekarang ini sistem tebasan dianggap sebagai sistem yang paling menguntungkan, karena apabila pemilik tambak memanen sendiri akan banyak madlaratnya, seperti ulah para buren yang selalu mengganggu, sebelum panen selesai mereka sudah masuk tambak duluan. Biasanya pemilik tambak tidak menjaga sendiri tambaknya akan tetapi mereka menggunakan jasa pendego, apabila pemilik tambak memanen sendiri, biasanya sanak famili pemilik tambak juga ikut ngambil ikan, dari sini pendego mereka kecewa, karena mersa bagiannya jadi berkurang. Dengan menggunakan sistem tebasan maka bagian antara pemilik tambak dan pendego menjadi jelas.

## **E. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual-Beli *Gharar***

### **1. Pengertian dan Hukum Jual-Beli *Gharar***

Secara bahasa, gharar berarti: Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual-beli barang yang masih samar. Menurut terminologo atau istilah gharar menurut para Ulama' ahli fiqih adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual-beli yang mengandung kesamaran.<sup>36</sup> Dasar dari dilarangnya jual-beli gharar adalah hadist Nabi dari Abu Huraira r.a menurut riwayat Muslim:<sup>37</sup>

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw melarang memperjual-belikan barang dengan cara melemparkan batu (kerikil) dan jual-beli dengan cara spekulasi”.

(HR. Muslim)

<sup>36</sup>Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997) hlm 457.

<sup>37</sup> Shahih (mukhtasar shahih muslim) no. 939.

Alasan tidak diperbolehkannya karena tidak adanya kepastian dalam obyek, baik barang maupun caranya itu sendiri. Karena memang seperti larangan dalam hal ini langsung menyentuh asensi jual-beli, maka disamping hukumnya haram jual-beli tersebut tidaklah sah.

Jual-beli gharar adalah jual-beli yang mengandung unsur spekulasi, artinya bahwa barang atau ma'qud 'alaihnya masih dipertanyakan (samar-samar), jadi ketidakjelasan barang, harga, dan pelaksanaannya itu dikhawatirkan nantinya akan menuju kepada suatu penipuan atau penghinaan dari salah satu pihak. Bisa dikatakan bahwa jual-beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dari ma'qud 'alaih.

Larangan jual-beli yang mengandung unsur gharar diumpamakan seperti menjual kucing dalam karung. Nabi melarang jual beli dengan cara melempar kerikil, jual-beli yang mengandung kamufase ( penyamaran/samar-samar), jual-beli barang yang tidak ada dan tidak jelas, jual-beli munabadah (jual-beli dengan melempar batu, barang yang kena batu itulah yang harus dibeli), jual-beli mulasamah (jual-beli barang dengan tidak dilihat, hanya dengan diraba saja), jual-beli dengan cara melempar batu (jual-beli tanah dengan luasnya sejauh lemparan batu), dan jual-beli yang akadnya bisa menimbulkan perpecahan.<sup>38</sup> Jadi bentuk pelanggaran tersebut adalah menunjukkan keharaman secara tegas dan jelas.

## **2. Hikmah Dilarangnya Jual-Beli *Gharar***

Hikmah dilarangnya jual-beli kamulatif atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan

---

<sup>38</sup> Mahmud Muhammad Babilly, *Op., Cit.*, hlm 159.

cara haram. Nabi telah memperingatkan hal larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh, “bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa penjual memakan harta pembelinya”.<sup>39</sup> Bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual-beli yang mengandung unsur kasamaran, baik, barang, harga, dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual-beli dapat mengakibatkan percekocokan antar sesama manusia, atau tidak mampu meunaikannya, disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan diantara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi Islam yang sudah disyari’atkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

نهى عن بيع حبل وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان رجل يتبايع الجوز الى ان تبثق الناقة ثم تبثق التي فى بطنه ( رواه البخارى والمسلم )

Artinya:

*“sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang jual-beli binatang yang dikandung oleh binatang yang masih dalam kandungan, jual-beli begini adalah jual-beli yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu seseorang membeli bintang sembelihan dan akan dibayar nanti bila nanti unta ini sudah beranak dan anaknya itupun beranak lagi (akan membayar cucu unta ini). (HR. Bukhari dan Muslim).*

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa Rasulullah pernah melarang jual-beli *hablul habalah*, yakni sejenis jual-beli yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, bahwa seseorang menjual seekor unta yang sudah cukup umur dengan unta yang masih ada dalam perut induknya. Pelarangan tersebut karena tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Dengan melarang jual-beli ini, Islam

<sup>39</sup> Rahman I. Doi, *Op., Cit.*, hlm 407.

memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.

## F. QIYAS

### 1. Pengertian *Qiyas*

*Qiyas* menurut ulama' ushul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan kajadian lain yang ada nahnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>40</sup> Atau dengan pengertian lain menyamakan sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya kesamaan illat hukum.<sup>41</sup>

Dengan cara *qiyas* itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sebab hukum kadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau Hadits, akan tetapi tidak jarang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut.

### 2. Kehujjahan *Qiyas*

Menurut pendapat jumhur Ulama' Islam bahwa *qiyas* adalah hujjah syar'iyah atas hukum-hukum atas perbuatan manusia (amaliyah), dan menduduki martabat yang keempat diantara hujjuah-hujjah syar'iyah. Sedangkan madzhab Nidzomiyah, Dzohiriyah, dan sebagian kelompok Syi'ah berpendapat bahwa *qiyas* bukanlah hujjah syar'iyah atas hukum<sup>42</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 59.

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: CV Rajawali, 1993) hlm 76.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*. ( Jakarta: PT Pustaka Firdaus,1994) hlm 336.

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op., Cit.*, hml 79.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

### 3. Rukun Qiyas

Berdasarkan pengertian bahwa *qiyas* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena *illat* serupa, maka rukun *qiyas* ada empat macam yaitu:<sup>43</sup>

- b. *Al-Ashl*, yaitu sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.
- c. *Al-Far'* yaitu, sesuatu yang tidak ada ketentuan nash.
- d. *Al-hukm* yaitu, Hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari *ashl* ke *Far'*.
- e. *Al-Illat* yaitu, Alasan serupa antara *Ashl* dan *Far'*.

Rukun yang keempat adalah *qiyas*, dimana *qiyas* merupakan rukun yang paling penting. Karena *illat qiyas* itu adalah dasarnya, sedangkan pembahasannya adalah pembahasan yang paling penting. *Illat* adalah sifat dalam hukum *ashl* yang dijadikan dasar hukum, dan dengan *illat* tersebut dapat diketahui hukum yang *ashl*

<sup>43</sup> <sup>43</sup> Muhammad Abu Zahra, *Op. Cit.*, hlm 351.

#### 4. Macam-macam *Qiyas*

*Qiyas* ada tiga macam yaitu:

: a. *Qiyas Awla*

Ialah bahwa illat yang terdapat pada far'u lebih utama dari pada illat yang terdapat pada ashl, misalnya mengkiyaskan hukum haram memukul orang tua kepada hukum haram mengatakan "ah" pada orang tua yang terdapat pada surat al-Isra' ayat 23:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

*Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Illatnya ialah menyakiti hati kedua orangtua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi far'a' lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada ash'al.

b. *Qiyas musawi*

Ialah bahwa illat yang terdapat pada far'u sama bobotnya dengan illat yang terdapat pada ash'l. Misalnya illat hokum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobotnya dengan tindakan haram memakan

harta anak yatim. Illatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya." (an-Nisâ': 10)

g. *qiyas adna*

Adalah bahwa illat yang terdapat pad far'u lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat pad ashli.. Seperti sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras bir lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.<sup>44</sup> Penelitian sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk mendapatkan informasi yang benar. Studi yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, mengembangkan dan menguji kebenaran. Upaya tersebut selalu menggunakan metode ilmiah.<sup>45</sup> Dalam penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data dan informasi yang aktual dan relevan.

#### **A. Paradigma Penelitian**

Dalam menghadapi berbagai masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam, dalam hal ini penulis menggunakan paradigma alaminya. Fenomenologis atau naturalistik paradigma, mengikuti petunjuk Irwin Deutscher

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina aksara, 2002), 127.

<sup>45</sup> Saifullah, *Buku Panduan: Metodologi Penelitian* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2006) hlm 2.

yang menurut acuan dari pelaku penelitian itu sendiri. Bagi mereka, realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, atau menghayati dunianya. Artinya bahwa dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung, dengan cara pengamatan partisipatif, fenomenologis, dan studi kasus tentang bagaimana fenomena yang terjadi di Desa Pangkah Wetan dalam masalah jual-beli “Nebas Tambak” yang dilakukan masyarakat desa itu.

## **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan sesuai dengan budaya, dengan menggunakan literatur sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, karena penulis terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian dan langsung berhubungan dengan masyarakat.<sup>46</sup> Metode kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (obyek) itu sendiri.<sup>47</sup>

Penelitian kualitatif ini juga bersifat deskriptif, karena peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>48</sup> Karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya, sehingga dapat

---

<sup>46</sup> *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang),11.

<sup>47</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional,1992) hlm 21.

<sup>48</sup> M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) hml 89.

memahami kehidupan sehari-hari khususnya pada saat peneliti berinteraksi dengan obyek yang diteliti.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini peneliti berupaya menggambarkan dan menunjukkan jual beli hasil pertanian khususnya tambak dengan cara “Nebas Tambak”, dengan menggunakan data dan segala informasi yangtelah diperoleh dari informan.<sup>50</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer ini diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil penguji, jadi pencatatan dari wawancara dan pengamatan merupakan hasil dari gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan petani tambak, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang masalah jual-beli “Nebas Tambak” di Desa Pangkah Wetan.

#### **2. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, majalah, dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literature yaitu buku-buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Lexy Moleong, *Op., Cit.*, hlm 9.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.*, hlm 107.

<sup>51</sup> Lexy Moleong, *Op., Cit.*, hlm 157.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm 12.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di pakai peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara (*interview*)**

Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk berkomunikasi langsung dengan obyek peneliti.<sup>53</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari petani tambak yang menggunakan jual-beli dengan cara “Nebas Tambak”.

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara interview bebas dan interview terpimpin.

### **2. Observasi**

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena sosial keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut.<sup>54</sup>

Dengan demikian peneliti terjun langsung kelapangan atau masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat, dengan metode ini penulis akan memperoleh data

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi ini sebagai cara dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demonografi daerah penelitian baik surat-surat dan dokumen resmi yang berasal dari arsip atau catatan.<sup>55</sup> Dengan metode ini peneliti akan mendapat data tentang gambaran umum obyek penelitian

---

<sup>53</sup>Lexy Moleong, *Op., Cit.*, hlm 135.

<sup>54</sup> Setrisno Hadi, *Metode risech II* (Yogya karta: Yayasan penerbit Psikologo UGM, 1986) hlm 136.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 161.

yang berhubungan dengan jumlah penduduk Desa Pangkah Wetan dan sebagainya.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang dicari dan data yang dibutuhkan sudah didapat, kemudian langkah berikutnya adalah pengolahan data, untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. *Editing*, yaitu meneliti ulang catatan data-data yang sudah didapat, apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>56</sup>
- b. *Clasifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang sudah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini yang diklasifikasikan adalah data tentang jual-beli hasil pertanian tambak dengan cara “Nebas Tambak”.
- c. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa tejamin.
- d. *Concluding*, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut

---

<sup>56</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm 270.

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan menurut sifat-sifat datanya yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan bersifat developmental. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif eksploratif yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan, baik yang diperoleh dari wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang mu'amalah) digambarkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkah Wetan penulis mendapatkan informasi mengenai profil Desa Pangkah Wetan. Desa Pangkah Wetan adalah desa pertanian, daerah tersebut terletak di sebelah utara kota Gresik yang berjarak +30km, dan dari kecamatan +3km. untuk lebih jelasnya dapat dijelasnya sebagai berikut:<sup>57</sup>

Batas-batas desa:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan desa Serowo kec. Sidayu
- b) Sebelah barat berbatasan dengan desa Pangkah Kulon
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Karang Rejo
- d) Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa

---

<sup>57</sup> Sandik, wawancara 05 November 2008.

Desa pangkah wetan terletak +3800cm diatas permukaan laut, bentang wilayah datar, dan luas tanah desa Pangkah Wetan secara keseluruhan adalah 5435 Ha.

## **2. Keadaan Penduduk**

Penduduk desa Pangkah Wetan secara keseluruhan berjumlah 8325 yang terdiri dari 4453 laki-laki dan 3872 perempuan, dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 2986 kepala keluarga.<sup>58</sup>

## **3. Keadaan Pendidikan**

Dalam masalah pendidikan penduduk desa Pangkah Wetan kebanyakan tamatan SLTA/ sederajat. Dapat diketahui disini, penduduk yang tamatan SD/MI sebanyak 3800 orang, sedangkan penduduk yang tamatan SLTP/ sederajat berjumlah 1781 orang, kemudian tamatan SLTA/ sederajat berjumlah 2432 orang, D-1 berjumlah 53 orang, D-2 berjumlah 45 orang, D-3 berjumlah 73 orang, S-1 berjumlah 262 orang, S-2 berjumlah 15 orang. Adapun mengenai sarana pendidikan yaitu terdapat TK 2 buah, SD/ sederajat 5 buah, SLTP 2 buah, SLTA 2 buah. Dan sarana pendidikan lainnya adalah Pondok Pesantren Al-Muniroh 1 buah.<sup>59</sup>

## **4. Keadaan Keagamaan**

Penduduk desa Pangkah Wetan sebagian besar adalah beragama Islam, hanya ada dua penduduk yang beragama Kristen, di desa Pangkah Wetan terdapat banyak kegiatan keagamaan, seperti: tahlilan, manakiban, dan juga dziba', kegiatan ini dilaksanakan oleh setiap RT/RW. Selain itu juga ada kegiatan

---

<sup>58</sup> Sandik, wawancara 05 November 2008

<sup>59</sup> Sandik, wawancara 05 November 2008



bulanan khatmil al-Qur'an dimasjid jami' Pangkah Wetan, yang dilaksanakan setiap jum'at wage.<sup>60</sup>

## **5. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi yang ada di desa Pangkah Wetan sebagian besar penduduknya adalah petani sebanyak 3426 orang, sebagian besar penduduk bertani tambak, pedagang/pengusaha yaitu sebanyak 2026 orang, pegawai Negeri sebanyak 196 orang, pengerajin sebanyak 62 orang, peternak 43 orang, montir sebanyak 8 orang, buruh tani 526 orang, dan dokter sebanyak 3 orang, bidan sebanyak 6 orang, dan ada nelayan sebanyak 1362 orang, karena memag desa Pangkahwetan dekat dengan laut.<sup>61</sup>

### **B. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak di Desa Pangkah Wetan**

#### **a. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak**

Sistem jual-beli nebas tambak sudah ada sekitar 40 tahun yang lalu, antara tahun 60-70an. Akan tetapi siapa yang memperkenalkan sistem ini pada masyarakat tidak diketahui secara pasti.<sup>62</sup> Oleh karena sistem jual-beli ini sudah ada sejak lama, sehingga sebagian besar masyarakat Pangkahwetan melakukan sistem jual-beli dengan cara tebasan, dan sampai sekarang jual-beli ini masih menjadi pilihan masyarakat sebagai cara yang paling mudah untuk memasarkan hasil pertanian tambak mereka. Karena pemilik tambak belum tentu bisa memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Maka dari itu sistem ini lebih efektif, dan lebih mudah.

Sebelum melakukan transaksi akad, calon penebas terlebih dahulu harus melakukan survei ke lokasi untuk melihat kondisi tambak. Dengan cara

---

<sup>60</sup> Sandik, wawancara 05 November 2008

<sup>61</sup> Sandik, wawancara 05 November 2008

<sup>62</sup> Razaq wawancara, Pangkah Wetan 02 November 2008.

menanyakan kepada pemilik tambak atau kepada *pendego* (penjaga tambak) mengenai sifat-sifatnya: berapa umur ikan yang ada didalam tambak, berapa rean<sup>63</sup> pada saat isi tambak, dan yang perlu untuk ditanyakan juga berapa luas tambak. Kemudian calon penebas masuk kedalam tambak untuk memastikan apakah ikan di dalam tambak itu ada, penebas juga harus orang yang ahli.

Hal ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh, Jazim.<sup>64</sup>

*Untuk mengetahui bagaimana kualitas ikan, seng nebas melihat bagaimana keadaan tambak, melihat kondisi tanahnya (sambil memperagakan bagaimana cara melihat keadan tanah), setelah dilihat bisa diketahui oh... ikannya banyak ini, atau dengan cara dikebur, engko' iwak e loncat-loncat, nah dari situ nanti bisa diketahui bagaimana kualitas ikan, trus bisa juga dilihat besar ikan oh... sak mene berarti sekilo isi tiga misalnya, nah dari situ nanti bisa diperkirakan harganya. dan ini memang butuh keahlian, dan yang punya tambak juga punya perkiraan, misalnya bibitnya sekian dan yang nebas juga tau bibitnya sekian, bibite pirang rean, sekian ribu, satu rean lima ribu, seng duwe tambak yo ahrus jujur biyen isi piro.*

*Nah maringono akad bisa dilakukan."*

(Untuk mengetahui bagaimana kualitas ikan, yang akan menebas melihat bagaimana keadaan tambak, melihat kondisi tanahnya, setelah dilihat bisa diketahui oh... ini ikannya banyak, atau dengan cara dikebur, nanti ikannya akan loncat-loncat, nah dari situ nanti bisa diletahui bagaimana kualitas ikan, kemudian bisa dilihat besar ikan oh.. segini, berarti nanti satu kilo isi tiga misalnya, nah dari situ nanti bisa di perkirakan harganya. dan in memang butuh keahlian,dan yang punya tambak juga punya perkiraan, yang nebas juga tahu bibitnya sekian, bibitnya berapa rean, sekian ribu, satu rean lima ribu, yang punya tambak juga harus jujur dulu pada waktu isi berapa banyak.

Baru setelah itu bisa dilaksanakan akad).

Hal yang serupa juga dikatakan, Faruq, beliau menuturkan bahwa:<sup>65</sup>

*"Sak durunge iku seng nebas, takon-takon sek, cekne wero, trus maringono seng pek nebas njegur tambak sek, cekne wero kiro-kiro iwake akeh opo gak, nek gak ngono yo engko gak isok merkirakno piro-piroe, maringono nek wes mari, engko isok merkirakno kiro-kiro sakmene, trus seng duwe tambak nawakno 15 juta, padahal dari perkiraane seng ape nebas mau gak sampe 15 juta, engko tek tawar sek wes 12 juta, yaopo gelem ta gak? Lha engko nek pada sepakat, yo wes dadi"*.

(sebelumnya itu yang nebas, tanya-tanya dulu, biar tau. Kemudian

<sup>63</sup> Rean adalah istilah dalam petanian tambak yang berarti isi, satu rean adalah 5000 ikan.

<sup>64</sup> Jazim wawancara Pangkah Wetan 02 November 2008.

<sup>65</sup> Faruq, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008

setelah itu calon penebas masuk ke tambak dulu biar tau kira-kira ikannya banyak apa sedikit, kalau tidak begitu ya.. nanti tidak bisa memperkirakan harganya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bisa memperkirakan kira-kira segini. Kemudian yang mempunyai tambak menawarkan 15 juta misalnya, padahal dari perkiraan calon penebas tidak sampai 15 juta, nanti bisa ditawar dulu 12 juta, gimana mau tidak? Lha kalau sudah sepakat ya.. sudah jadi)

Begitu juga apa yang disampaikan oleh, Razaq, beliau mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

*”Bagi penebas harus mengetahui apakah pada waktu lebon masih berupa nener atau gelondogan, karena itu akan sangat mempengaruhi pada saat panen, misalnya pada waktu panen masih berupa nener tingkat keberhasilannya samapai 70%, berarti yang 30% mati, kemudian dikira-kiraan 70% dari 5000 itu berapa? 3500, kira-kira per kilo isi berapa? Kemudian dihitung, baru bsetelah itu bisa di perkiraan berapa harganya.”*

Perlu diperhatikan bahwa yang terpenting dalam jual-beli tebasan ini adalah keahlian, penebas harus memiliki keahlian, memahami seluk-beluk pertanian tambak, sedangkan orang yang ahli adalah orang yang sudah terbiasa melakukan sistem tebasan ini. Begitu juga dengan pemilik tambak harus jujur, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaiman yang dikatakan, Jazim:<sup>67</sup>

*”seng penebas kudune wes ahli dadi enko isok memperkirakan dan nggak salah mbari perkiraane mau, seng isok ndadikno kerugian yang besar, malah nek penebas gak ahli, jual-beli macam ini bisa jadi haram.”*

( yang penebas seharusnya orang sudah ahli dalam masalah pertanian tambak, jadi ... nanti bisa memperkirakan dan tidak salah dalam perkiraannya tadi, yang bisa menjadikan kerugian yang besar. Kalau penebas bukan orang yan ahli, bisa jadi jual-beli semacam ini adalah haram).

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa untuk melukukan sistem jual-beli ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi pemilik tambak, sebelum terjadi akad hendaknya pemilik tambak jujur kepada calon penebas tentang berapa banyak isi ikan di dalam tambak pada waktu lebon. Pemilik tambak juga harus

<sup>66</sup> Razaq wawancara, Pangkah Wetan 02 November 2008.

<sup>67</sup> Jazim wawancara Pangkah Wetan 02 November 2008.

berterus terang pada waktu lebon apakah ikan masih berupa nener atau sudah berupa gelondongan. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil ketika panen. Bagi penebas, seorang penebas selain sudah harus memiliki keahlian dalam bidang tebasan dan pertanian tambak. Penebas juga harus sudah ahli dan pandai memperkirakan hasil tebasannya, tentunya setelah melakukan survey ke lokasi. Bagi penebas dan pemilik tambak sebelum melakukan akad, terlebih dahulu terutama bagi penebas harus melakukan survei ke lokasi, dengan menayakan sifat-sifatnya seperti: berapa umur ikan, berapa banyak ikan pada waktu isi, agar tidak salah dalam memperkirakan harga tebasan.

b. Akad jual-beli nebas tambak

Akad dalam sistem jual-beli nebas ini sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja mengenai tempat dimana akad dilakukan, tergantung pada penebas dan pemilik tambak, bisa dilakukan dimana saja, baik dirumah pemilik tambak atau dilokasi (tambak). Akan tetapi kebanyakan dari mereka mengadakan transaksi akad dirumah pemilik tambak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh, Lazib: beliau menuturkan:<sup>68</sup>

*“Dalam masalah tebasan itu akad isok nang omahe seng duwe tambak utowo pas nang tambak (akad bias dilakukan dirumah pemilik tambak atau pada waktu ada ditambak), lha.. biasane iku sakdurunge akad (lha... biasanya sebelumakad) antara penebasa dan yang punya tambak itu survey dulu ke tambak, cekne ngerti keadaan tambak koyok opo (biar tahu bagaimana keadaan tambak), lha... maringono (setelah itu) bisa di pekirakan harganya, setelah harga disetujui kedua belah pihak baru bisa dilakukan akad.*

Begitu juga dengan apa yang dikatakan Bukhori, beliau mengatakan:<sup>69</sup>

*Akad ngene iki isok nang omahe seng dewe tambak, dadi mari ngingok tek tambak maringono penebas marani nang omahe seng duwe tambak, akad yo isok nag tambak, nek pas seng duwe tambak nang tambak, biasane ikukan tambake di tunggokno wong gak tek tunggu dewe.*

<sup>68</sup> Lazib, Wawancara, Pangkah Wetan 31 Oktober 2008

<sup>69</sup> Bukhori wawancara Pangkah Wetan 03 November 2008.

(akad seperti ini bisa dilakukan dirumah pemilik tambak, setela selesai survei, kemudian penebas ke rumah pemilik tambak, akad juga bisa dilakukan di tambak, kalau pada waktu itu pemili tambak ada di tambak, biasanya tambak dijaga orang lain bukan pemilik tambak).

Ikan yang dimaksud disini adalah jenis ikan bandeng dan udang windu, karena sebagian besar masyarakat pangkah wetan adalah petani tambak udang dan bandeng. Hal ini dikarenakan selain untuk mendapatkan bibit ikan bandeng (nener) dan udang windu (benur) sangat mudah, juga karena tanah yang ada didesa pangkah wetan lebih cocok untuk bandeng dan udang windu.

Setelah kedua belah pihak melakukan akad, biasanya penebas tidak secara langsung melakukan pemanenan tambak, baru beberapa hari kemudian bisa melaksanakan akad. Hal ini dikarenakan penebas harus mempersiapkan terlebih dahulu keperluan-keperluan untuk penebasan. Seperti yang dikatakan oleh, Tazri, beliau mengatakan:<sup>70</sup>

*”Biasane iku ngesate gak langsung mari dadi, yo paling suwe sak minggu, tapi biasane yo telung dino gak suwe-suwe, soale yo mbari ilek wong-wongan seng isok tek jak ngesat”*,

Biasanya panennya tidak dilakukan langsung setelah akad, ya paling lama satu minggu, tapi biasana ya tiga hari gak lama-lama, karena ya sekalian nari buruh-buruh an bisa diajak panen.

Pendapat serupa juga di sampaikan oleh, Rozaq, menurut beliau:<sup>71</sup>

*Ngesate iku biasane sak marine akad, tapi yo.. gak isok langsung, biasane ilek wong-wong seng dijak ngesat, trus nyiapno keperluan-keperluan liane pisan, dadi yo.. gak isok langsung, tapi yo... gak suwe-suwe, engko dadi gak apik.*

---

<sup>70</sup> Tazri, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008

<sup>71</sup> Razaq wawancara, Pangkah Wetan 02 November 2008.

Panennya itu biasanya dilakukan setelah akad, akan tetapi ya tidak bisa langsung, biasanya cari buruh, trus harus menyiapkan keperluan-keperluan lainnya juga, jadi ya tidak bisa langsung, tapi ya tidak lama-lama, nanti gak baik.

Dari data yang penulis peroleh diatas dapat diketahui bahwa setelah akad, pemanenan tidak langsung dilaksanakan karena ada beberapa kendala, seperti mencari buruh yang bisa diajak panen, biasanya mereka mencari buruh dari kalangan masarakat setempat, terkadang mereka juga mengajak anak-anaknya sendiri atau para tetangga yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran).

#### h. Tujuan jual-beli nebas tambak

Para pemilik tambak mempunyai alasan sendiri mengapa lebih memilih sistem jual-beli dengan cara tebasan dari pada memanennya sendiri, meskipun mereka tahu bahwa dengan sistem ini mereka tidak lagi bisa melakukan kebiasaan baik, seperti berbagi dengan sanak saudara dan para tetangga mereka. Hal ini dikarenakan pemilik tambak tidak lagi repot mengurus semuanya sendiri, karena semua sudah menjadi tanggung jawab penebas dan sistem ini juga lebih aman. Hal ini disampaikan oleh, Jazim menurut beliau:<sup>72</sup>

*“nggunakno coro tebasan iki luweh enak, luweh gampang soale yo.. wes gak repot mikirno keperluan ngesat, tebasan ngene iki yo luweh aman, nek di sat dewe iku akeh wong-wong buren nakal, ngesate durung mari wes podoi njegur kabeh, padahal buren-buren iku oleh njegur tambak, nek ngesate wes mari, nah iki, mangkane luweh milih coro tebasan, katimbang ngesat dewe, tapi yo nek ditebasno iku gak isok bagi-bagi mbari dulur-dulur, tonggo-tonggo polae kabeh iku wes hak penebas”*

(Menggunakan cara tebasan ini lebih enak dan lebih mudah karena tidak usah lagi repot ketika panen, selain itu cara seperti ini lebih aman, karena biasanya kalau di panen sendiri oleh pemilik tambak, banyak orang buren<sup>73</sup> yang nakal, panen belum selesai para buren sudah masuk tambak. Padahal buren boleh masuk tambak setelah

<sup>72</sup> Jazim wawancara Pangkah Wetan 02 November 2008.

<sup>73</sup> Orang yang mengambil sisa-sisa ikan yang telah dipanen.

panen selesai. Inilah yang membuat para petani tambak lebih memilih cara tebasan dari pada di panen sendiri, tapi kalo ditebaskan itu tidak bisa berbagi dengan saudara, dan tetangga karena semua ikan sudah menjadi hak penebas).

Alasan lain juga disampaikan oleh Mat Rozim menurut beliau:<sup>74</sup>

*“nek saiki yo... enak nggawe sistem tebasan luweh aman, gak repot, luweh gampang, wes gak atek ilek rewang barang, soale wes dadi tanggungane seng nebas. Terus biasane seng duwu tambak iku yo gak tek tunggu dewe, ngongkon wong nunggu tambake (tek pendegakno) engko bagihasil, biasane poro piro ngono. Nek wayae ngesat trus gak tek tebasno iku wedine seng jogo tambak ngeroso kecewa, koyok biasane pas wayae ngesat seng duwe tambak iku dulure melu-melu, yo njipuk iwak barang, iku seng nggarai pendego iku mangkel, soale bagiane yo dadi berkurang. Lha nek ditebasno bagiane seng duwe tambak mbari pendego iku jelas, soale yo kari nompo duwek, yo gak riwu’l dulur-dulure seng duwe tambak, tapi ngene iku yo enek ele’e, nek ditebasno kabeh iwak iku dadi hak penebas, dadi seng duwe tambak seng biasane dum-dum nang dulur-dulure, tonggo-tonggone gak isok, tapi biasane tapi yo arang, gak ngeni iwak yo saitik-saitik yo ngeni duwek”.*

(Kalau untuk saat ini menggunakan sistem tebasan itu lebih aman, dan lebih mudah, dan sudah tidak usah repot-repot lagi, dalam masalah mencari buruh, karena sudah menjadi tanggung jawab penebas. Selain itu juga biasanya petani tambak tidak dijaga sendiri akan tetapi di jaga oleh orang lain, dengan sistem bagi hasil. Apabila pada waktu panen tidak menggunakan sistem tebasan, dikhawatirkan antara pemilik tambak dan yang menjaga tambak ada yang dikecewakan. Seperti, biasanya pada waktu panen keluarga dari pemilik tambak semuanya ikut, bahkan mereka juga mengambil ikan. Itulah yang terkadang membuat “pendego” kecewa, karena bagiannya berkurang. Sedangkan kalau menggunakan sistem tebasan bagian antara pemilik tambak dan pendego jelas, karena mereka hanya tinggal menerima uangnya saja, tapi sistem ini juga ada jeleknya kalau menggunakan sistem tebasan semua ikan menjadi milik penebas, jadi pemilik tambak yang biasanya bagi-bagi pada saudara-saudarany, tetangganya tidak bisa lagi, tapi biasanya tapi ya... jarang, kalau nggak ngasih ikan ya sedikit-sedikit ngasih uang).

Dari keterangan para informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini selain karena lebih menguntungkan juga karena untuk saat sekarang ini, jika melakukan panen sendiri banyak sekali madlaratnya. Karena sering kali banyak

---

<sup>74</sup> Matrozim, Wawancara Pangkah Wetan 01 November 2008.

orang-orang buren yang mengambil keuntungan dari panen ini, para buren lebih berani, mereka sering curang, sebelum panen selesai mereka sudah masuk kedalam tambak mengambil ikan-ikan, padahal pemilik tambak mengizinkan mereka mengambil ikan setelah semua selesai. Jadi mereka menganggap cara ini lebih baik dan lebih aman.

Akan tetapi disisi lain sistem tebasan ini juga bisa berdampak pada masyarakat. Dulu para pemilik tambak setelah panen mereka selalu berbagi dengan saudara-saudara dan tetangga mereka, dan ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kerukunan bagi para saudara dan tetangga.

### **C. Pandangan Ulama' Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Terhadap Sitem Jual-Beli Nebas Tambak.**

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat pangkah wetan adalah nelayan, petani tambak, dan juga pedagang. sebagian besar petani tambak mereka berasal dari kalangan menengah ke atas, yang mana pendidikan agamanya cukup memadai, bahkan ada yang berstatus sebagai tokoh masyarakat/Ulama'. Selain mengisi pengajian-pengajian mereka juga sebagai petani tambak.

Untuk lebih memudahkan dalam memasarkan hasil pertaniannya, mereka menggunakan sistem tebasan. Berdasarkan informasi dari Rozaq, menurut beliau:<sup>75</sup>

*“jual-beli dengan sistem tebasan hukumnya adalah mubah/boleh, walaupun barangnya tidak bisa dilihat dan diserahkan langsung, dan memang jual-beli seperti ini masih ihktilaf, akan tetapi sebagian ulama' Syafi'iyah, memperbolehkan jual beli ini, seperti borongan hasil pertanian kacang-kacangan, kemudian kita mengkiyaskan pendapat mereka tentang jual-beli borongan kacang-kacangan dengan tebasan tambak ini, karena kami melihat ada kesamaan illat. Seperti keduanya sama-sama ada didalam, satunya*

---

<sup>75</sup> Razaq wawancara, Pangkah Wetan 02 November 2008.



*didalam tanah, satunya lagi didalam iar, sam-sama tidak bisa dilihat langsung, dan untuk mengetahui bagaimana kualitasnya ya... dengan mengambil contoh, begitu juga dengan tebasan tambak, jadi kami kira keduanya memiliki kesamaan illat”.*

Pendapat serupa juga disampaikan oleh, Jazim, beliau mengatakan bahwa:<sup>76</sup>

*“jual-beli ngene iku (seperti ini) memang dalam kitab-kitab fiqih tidak diperbolehkan, koyok (seperti) pendapat Imam Syafi’I, karena memang barangnya tidak jelas, isek ono nang banyu (masih ada didalam air), gak isok langsung diserahno (tidak bisa diserahkan terimakan langsung), akan tetapi sebagian ulama’ syafi’iyah itu memperbolehkan borongan polo pendem (palawija), trus diqiyaskan dengan tebasan tambak, tapi yo ono carane (tapi ya ada caranya), jadi tebasan tambak yo... harus mengikuti cara-caranya, seperti seng nebas iku (penebas itu) adalah sudah ahli, dan juga harus pandai-pandai memperkirakan, sehingga nantinya hasilnya tidak mengecewakan, selain keahlian penebas juga harus melihat bagaimana kondisi tambak, yang pertama, melihat keadaan tanahnya, kedua dengan cara dikebur utowo tambake di jeguri (masuk ke tambak), biar tau isi ikan, kemudian sifat-sifatnya, seperti umur ikan, banyak ikan npada waktu lebon (isi), jadi ya... itu kari ngiyasno (tinggal mengkiyaskan saja).*

Sama halnya dengan apa yang dikatakan, Lazib, menurut beliau:<sup>77</sup>

*“ hukum jual-beli ini diperbolehkan (mubah), karena kita mengikuti pendapat sebagian ulama’ Syafi’iyah yaitu Imam Baghawi, beliau memperbolehkan jual-beli dengan cara memborong kacang yang masih ada di dalam tanah, tapi sakdurunge dituku kudu di delok sek (tapi sebelum dibeli harus dilihat dulu), sebelah sana kacangnya di cabut, sebelah sini, itu gawe contoh (itu sebagai sampel), lha dari situ nanti jadi bisa memperkirakan harganya, dan itu harus orang yang sudah ahli, kalo nggak ahli yo... gak oleh (tidak boleh). Lha masalah jual-beli nebas tambak itu juga hukumnya darisitu, diqiyaskan dengan borongan kacang tamnah yang masih ada didalam iar, kan sama-sama nduweni (mempunyai) illat yang sama.*

Dari keterangan diatas yang dapat dipahami hukum jual-belil nebas tambak yang ada di desa Pangkah Wetan ini menurut ulama’ setempat adalah boleh (mubah), alasan mereka, masalah ini diqiyaskan pada hukum membeli atau

<sup>76</sup> Jazim, Wawancara, Pangkah Wetan 01 November 2008.

<sup>77</sup> Lazib, Wawancara, Pangkah Wetan 31 Oktober 2008.

memborong kacang tanah yang masih ada didalam tanah. Oleh karena itu menurut mereka jual beli ini diperbolehkan karena mereka mengqiyaskan jual beli nebas tambak dengan jual-beli borongan kacang tanah.

#### **D. Analisis Data**

Setelah melakukan penelitian, penulis mengamati berbagai data dan informasi yang diterima, kemudian data-data yang penulis terima dipadukan dengan teori-teori yang ada dalam konsep jual-beli. Selama proses tersebut, penulis juga menemukan beberapa hal yang menarik untuk di bandingkan atau di qiyaskan antara konsep jual-beli borongan palawija/biji-bijian dengan sistem jual-beli nebas tambak yang dilakukan masyarakat Pangkah Wetan.

##### **1. Sistem Jual-beli Nebas Tambak di Desa Pangkah Wetan**

###### **a. Sistem Jual-Beli Nebas Tambak**

Sistem jual-beli yang dilakukan masyarakat Pangkah Wetan adalah dengan cara penebas mendatangi tambak yang akan ditebas. Sebelum melakukan survei penebas menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik tambak mengenai ciri-cirinya seperti: umur ikan, isi ikan pada saat *lebon*. Kemudian penebas melihat langsung ke dalam tambak untuk memastikan apa yang telah dijelaskan oleh pemilik tambak.

Dengan adanya sistem seperti yang telah dijelaskan di atas, meskipun barang yang akan ditebas belum terlihat akan tetapi dengan mengetahui ciri-ciri ikan yang dijelaskan oleh pemilik tambak, penebas bisa memperkirakan hasil yang akan diperoleh nanti, apalagi penebas melakukan survei langsung kedalam tambak maka akan lebih memperkuat penjelasan pemilik tambak, apakah yang

dikatakan itu benar atau tidak.

Dengan demikian secara tidak langsung penebas sudah mengetahui barang atau ikan yang akan di beli baik jenisnya maupun ciri- ciri lainnya. Hanya saja penebas tidak mengetahui ukuran barang, mereka hanya menggunakan perkiraan saja. Berdasarkan dari keterangan dari Prof.Dr.Abdullah al-Muslih dan Prof.Dr.shalal Ash-Shawi, beliau mengatakan bahwa:

*”Sahnya jual-beli itu adalah objek jual-beli itu harus bisa diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual-beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual-beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkannya.”*<sup>78</sup>

Dalam jual-beli sistem ini selain ada tatacaranya, pemilik tambak harus jujur dalam memberikan keterangan mengenai cirri-ciri dan sifat-sifat ikan, sebagai mana yang telah dijelaskan oleh jazim, bahwa jual-beli nebas tambak ada cara-cara tertentu dan pemilik tambak harus jujur dalam memberikan keterangan. Sebagaimana hadist Nabi SAW.<sup>79</sup>

المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ( ابن ماجه )

Artinya: *Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya barang dagangan yang terdapat aib padang kecuali ia menjelaskannya.*

Seorang penebas harus orang yang benar-benar ahli dalam masalah pertanian tambak, agar tidak terjadi kesalahan dalam memperkirakannya, karena

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,page 1

<sup>79</sup> Shahih Ibnu Majah no. 755

salah satu tujuan jual-beli adalah saling menguntungkan, dan tidak saling dirugikan.

Keahlian dalam masalah jual-beli nebas ini sangat penting, karena apabila salah satunya tidak ahli dalam masalah pertanian tambak dikhawatirkan akan terjadi penipuan, dan ini akan menjadikan haramnya jual-beli ini. Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ada syarat lain yang harus terpenuhi agar diperbolehkan melakukan jual-beli spekulatif ini. Para ahli fiqih telah menyebutkan sebagian syarat diantaranya, yaitu:<sup>80</sup> Baik pembeli (penebas) atau penjual (pemilik tambak) sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Dengan demikian sistem jual-beli nebas tambak ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara dalam memasarkan hasil pertaniannya, dan juga dianggap lebih mudah bagi pemilik tambak, baik dalam pemasarannya ataupun dalam pelaksanaannya. Sistem ini juga bisa dijadikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki tambak dan orang tidak memiliki pekerjaan dan mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.

#### b. Akad jual-beli nebas tambak

Dalam setiap proses jual-beli, akad merupakan salah satu rukun jual-beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

---

<sup>80</sup> <http://www.pengusahamuslim.com> 2009/ 7:35:59/page 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Pada dasarnya rukun jual-beli nebas tambak dengan rukun jual beli lainnya adalah sama, yaitu: Aqid, Ma'qu 'alaih, dan Shighat. Dari rukun tersebut, Ijab qabul (shighat) merupakan bagian yang terpenting, karena menjadi unsur kerelaan kedua belah pihak.<sup>81</sup> Dengan inilah antara penebas dan pemilik tambak menunjukkan bahwa mereka sama-sama rela untuk menyerahkan barang yang dijual, dan menerima uang dari hasil penjualan tersebut.

Akad dalam jual-beli tebasan ini, dilakukan setelah penebas dan pemilik tambak melakukan survei terlebih dahulu, dengan cara-cara yang telah dijelaskan di atas. Setelah kedua belah pihak melakukan survei untuk mengetahui bagaimana keadaan ikan, agar bisa diperkirakan berapa kira-kira hasil panen nanti. Kemudian terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak, setelah disepakati akad bisa dilaksanakan.

<sup>81</sup> M. Ali Hasan. *Op., Cit.*, hlm 118

Oleh karena itu sebelum akad terjadi, penebas terlebih dahulu harus melihat-lihat keadaan tambak, kemudian menanyakan ciri-cirinya, seperti: ikan yang ada di dalam tambak sudah berumur berapa bulan, isinya berapa pada waktu lebon. Setelah itu penebas masuk ke dalam tambak untuk memastikan kira-kira berapa banyak ikan yang ada di tambak, agar bisa memperkirakan berapa hasil pada waktu panen nanti.

Jika dilihat dari akad yang dilakukan oleh masyarakat Pangkah Wetan, bahwa ketika akad berlangsung barang belum bisa diserahkan secara langsung. Padahal barang termasuk syarat rukun akad, berdasarkan hal tersebut maka akad tersebut tidak sah. Akan tetapi berkenaan dengan ini ada ikhtilaf diantara ulama'. Dalam beberapa hal, syara' memperbolehkan jual-beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih berada di pohon atau biji-bijian yang masih berada di tanah.

Ulama' Malikiyah, Muhammad ibnu hasan, dan sebagian ulama' syafi'iyah memperbolehkan menjual biji-bijian yang masih berada di dalam tanah, meskipun kemanfaatan bagi keduanya belum sempurna.

Pendapat lain juga dikatan oleh Ad-Dasuki bahwa pada waktu akad barang tidak harus ada, apabila barang tidak ada maka harga itu sendiri bisa menggantikan ketiadaan barang. Oleh karena itu dalam jual-beli nebas tambak ini tetap bisa dilaksanakan, meskipun barangnya tidak terlihat, karena harga yang telah disepakati bisa dijadikan atau bisa menggantikan kedudukan barang. Jadi barang yang diakadkan disini adalah harga itu sendiri.

c. Tujuan jual-beli nebas tambak

Pemilik tambak menganggap sistem ini lebih mudah dan lebih aman. Hal ini dikarenakan, ketika pemilik tambak memanen sendiri mereka sering di rugikan oleh ulah para buren. Biasanya pemilik tambak memberikan waktu bagi para buren untuk mengambil ikan ketika proses panen sudah selesai, akan tetapi buren-buren itu malah masuk tambak sebelum proses panen belum selesai.

Begitu juga dengan keluarga pemilik tambak, ketika panen semuanya ikut, bukan hanya itu saja, mereka juga ikut *njabur* (ngambil ikan), padahal kebanyakan pemilik tambak menggunakan jasa pendego (penunggu tambak) dengan sistem bagi hasil. Hal ini yang menyebabkan pendego kecewa karena merasa bagiannya berkurang.

Dengan menggunakan sistem tebasan, akan mempermudah masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Begitu juga dengan pembagian bagi hasil dengan pendego akan lebih mudah, antara bagian pemilik tambak dan pendego menjadi jelas. Pemilik tambak tidak lagi direpotkan dengan keperluan-keperluan panen, karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab penebas, begitu juga dengan buren-buren mereka tidak lagi berani tidak lagi berani, karena penebas sudah memiliki buruh sendiri.

Sistem ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, dan mempunyai keahlian. Akan tetapi kebiasaan saling berbagi dari hasil pertanian kepada sanak saudara dan tetangga menjadi hilang karena semua hasil pertanian sudah menjadi milik penebas. Sedangkan pemilik tambak hanya tinggal menerima uangnya saja. Hal inilah yang menyebabkan hubungan kekeluargaan dan kerukunan antar saudara dan tetangga menjadi berkurang.

## 2. Pandangan Ulama' Terhadap Sistem Jual-Beli Nebas Tambak

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh, para ulama' desa Pangkah Wetan memperbolehkan sistem jual-beli nebas tambak. Menurut mereka jual-beli nebas tambak ini sama dengan hukum jual-beli kacang-kacangan/biji-bijian yang masih berada di dalam tanah, mereka mengkiyaskan jual-beli nebas tambak dengan jual-beli kacang yang masih ada di dalam tanah.

Menurut ulama' desa Pangkah dikiyaskannya jual-beli nebas tambak dengan jual-beli kacang yang masih berada di dalam tanah, mamiliki *illat* yang sama. Keduanya sama-sama masih berada didalam air dan didalam tanah, sama-sama tidak bisa dilihat, sama-sama di jual dengan cara borongan. Perlu di pahami disini adalah antara tebasan dan borongan memiliki makna yang sama yaitu membeli barang secara keseluruhan tanpa harus ditimbang maupun di takar.

Dari sini dapat dianalisis, *ashl* adalah pendapat ulama Syafi'iyah tentang jual-beli kacang yang masih ada didalam tanah, kemudian *far'* disini adalah nebas tambak itu sendiri, kemudian *Hukm* disini adalah hukum jual-beli borongan kacang tanah yang masih berada di dalam tanah hukumnya mubah (boleh). Sedangkan *illat*-nya adalah *pertama*, keduanya sama-sama masih berada di dalam, kalau kacang tanah di dalam tanah, kalau ikan masih berada di dalam tambak. *Kedua* adalah keduanya sama-sama tidak dapat dilihat pada waktu akad, penjual hanya mengambil sampel (contoh), agar bisa memperkirakan harga pada saat panen. *Ketiga* sama-sama di jual-dengan cara tebasan dan borongan.

Dari keterangan diatas dapat di ketahui bahwa, para ulama' di Desa Pangkah Wetan memperbolehkan adanya sistem jual-beli nebas tambak, karena menurut



meraka hukumnya sudah jelas dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, akan tetapi berdasarkan dari qiyas yang mereka lakukan.

Menurut jumhur Ulama' *qiyas* dapat dijadikan hujjah, sebagaimana firman Allah QS An-Nisa':

فَإِنْ مِنْكُمْ أُمَّرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Jual-beli nebas ini diperbolehkan (mubah) karena jika dilihat dari bagaimana cara para ulama' desa pangkah wetan mengkiyaskannya dengan jual-beli kacang tanah, dimana jual-beli kacang tanah yang masih berada di dalam tanah menurut ulama' Malikiyah, Muhammad ibnu hasan, dan sebagian ulama' Syafi'iyah memperbolehkan menjual biji-bijian yang masih berada di dalam tanah, meskipun kemanfaatan bagi keduanya belum sempurna.

Akan tetapi apabila sistem jual-beli nebas tambak ini dikiyaskan dengan borongan kacang tanah, masih kurang tepat karena kacang tanah tidak bisa berpindah-pindah tempat, sedangkan ikan yang ada di tambak bisa berpindah tempat. Ketika pada saat survei kacang tanah diperkirakan per-satu meter persegi tanah, kacang yang dihasilkan sekian kilo kemudian dikalikan berapa luas tanah. Akan tetapi ini tidak berlaku pada jual-beli tambak, karena ketika survei ketambak

jika yang dilihat itu adalah ikan yang bisa lari maka ini belum bisa diperkirakan. Unsur spekulatifnya masih tinggi. Dari disini dapat diketahui bahwa qiyas ini termasuk qiyas adna, karena kedudukan illat yang terdapat pada far'u lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat pada ashl.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **J. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah di paparkan di bagian sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada tahap pengambilan kesimpulan, sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diketahui rumusan masalah yang telah disampaikan penulis sebagai berikut:

#### 3. Sistem jual beli nebas tambak

System tebasan ini adalah menjual ikan pada penebas secara keseluruhan tanpa di timbang atau ditakar, dan ikan masih berada di dalam tambak. Akad jual-beli ini bisa dilakukan dimana saja, baik di rumah pemilik tambak atau di lokasi (tambak). Akan tetapi sebelum akad, penebas melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan keberadaan ikan. Pelaksanaan tebasan ini dilakukan setelah terjadi akad. Akan tetapi dalam system jual-beli ini ada segi positif dan negatifnya. Dari segi positifnya, dengan adanya sistem jual-beli nebas tambak

ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, asalkan mempunyai keahlian. Dari segi negatifnya, biasanya kalau di panen sendiri, pemilik tambak membagikan sebagian hasil panennya kepada para sanak saudara dan tetangga, akan tetapi kalau ditebaskan, pemilik tambak tidak bisa lagi berbagi, karena seluruh hasil panen sepenuhnya menjadi milik penebas. Kebiasaan baik ini hilang karena adanya sistem tebasan ini, yang menjadikan keakraban dan saling tolong-menolong antar tetangga tidak lagi terjaga. Yang terpenting dalam sistem jual-beli ini adalah antara penebas dan pemilik tambak harus saling jujur dan saling ridlo, karena hal tersebut adalah unsur pokok dalam jual-beli.

#### 4. Pandangan Ulama' terhadap sistem jual-beli nebas Tambak

Ulama' Desa Pangkah wetan memperbolehkan jual-beli nebas tambak, kerana mereka berpendapat bahwa hukum ashl dari jual-beli ini adalah mubah. Mereka mengikuti pendapat Malikiyah, dan sebagian ulama' Syafi'iyah tentang jual-beli borongan kacang tanah dan biji-bijian yang masih berada di dalam tanah, kemudian mereka mengqiyaskannya, karena ada persamaan *illat* antara keduanya, yaitu sama-sama tidak terlihat secara kasat mata, karena keduanya masih berada di dalam air dan tanah, dan sama-sama di jual-dalam bentuk tebasan. Oleh kerana itu hukum dari jual-beli nebas tambak adalah boleh (mubah). Akan tetapi qiyas para ulama' tersebut kurang benar karena kacang yang berada di dalam tanah tiadk bisa pindah tempat sedangkan ikan bisa berpindah-pindah tempat.

## **K. SARAN-SARAN**

7. Bagi masyarakat setempat menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan tidak akan pernah merugikan dan akan selalu membawa perdamaian, artinya bahwa masyarakat harus menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam masalah jual-beli tebasan yang ada di Desa Pangkah Wetan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan.
8. Ulama' setempat diperlukan adanya sosialisasi tentang bagaimana seharusnya bermuamalah yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Agar dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak salah dan keluar dari aturan-aturan yang sudah ada. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang mengerti akan hukum-hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*  
Jakarta: Bina Raksa.

Al-Nabhani, Tqiyuddin (1996) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti

Babili, Muhammad Mahmud (1998) *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah"* Solo: CV. Ramadhani.

Doi, A. Rahman (1998) *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hasan, Ali (2003) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra.

Hasbi, Ash-shiddieqy, Muhammad Teungku (1999) *Pengantar Fiqh Muamalah* Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra.

Rasjid, Sulaiman (1976) *Fiqh Islam* Jakarta: At-Thahiriyah.

Syafe'I, Rachmat (2001) *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh* Bogor: Kencana.

Lubis, Suhrawardi (2000) *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika

Wiroso (2005) *Jual-Beli Murahabah* Yogyakarta: UII Press.

*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (2005) Malang: Fakultas Syari'ah UIN  
Malang.

Furchan, Arief (1992) *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* Surabaya: Usaha Nasional.

Hadi, Setrisno (1986) *Metode Riset II* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.

J, Moleong Lexy (2002) *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Marzuki (1986) *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT Hanindita.

Saifullah, (2006) *Buku Pedoman: Metodologi Penelitian* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang).

Subana, M (2001) *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* Bandung: CV Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Singarimbu, Masri dan Effendi, Sofian (1984) *metode Penelitian Servei* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Khallaf, Abdul Wahab (1993) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta Rajawali.

Zahrah, Muhammad Abu (1994) *Ushul Fiiqih* Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Sujdana, Nana (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: PT Sinar Baru.

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-shawi “*Jual-Beli Spekulatif*”  
<http://www.pengusahamuslim.com> 2009/7 7:35:59.

H. Lazib, Wawancara, Pangkah Wetan 31 Oktober 2008.

H. Jazim, Wawancara, Pangkah Wetan 01 November 2008.

H. Matrozim, Wawancara, Pangkah Wetan, 01 November 2008.

H. Rozaq, Wawancara, Pangkah Wetan, 02 November 2008.

Bpk. Bukhori, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008

Bpk. Faruq, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008

Bpk. Tazri, Wawancara, Pangkah Wetan, 03 November 2008



**Bukti konsultasi**

Nama : Laili Marzuqoh  
 NIM : 04210050  
 Fakultas : Syari'ah  
 Judul : Pandangan Ulama Terhadap Sistem Jual-Beli Nebas Tambak  
 (Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gersik)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01	16 Desember 2008	Konsultasi BAB I dan BAB II	
02	07 Januari 2009	Revisi BAB I dan BAB II	
03	22 Januari 2009	Konsultasi BAB III	
04	04 Februari 2009	Revisi BAB III	
05	12 Februari 2009	Konsultasi BAB IV	
06	25 Februari 2009	Revisi BAB IV	
07	16 Maret 2009	Konsultasi BAB V	
08	07 April 2009	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 13 April 2009  
**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Drs. Dahlan Tamrin M. Ag**

**NIP: 150 216 426**